



## PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.LLG



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Linggau; yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ayub Zakaria, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl.Yos sudarso RT 11 No 84 Kel Taba Jemekeh Kec Lubuk Linggau; Timur I Kota Lubuk Linggau; berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 16/SK/I/2024/PA.LLG tanggal 08 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl.XXX No 38 LK 3 Kelurahan XX Kecamatan XXX Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Linggau; dengan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.LLG, tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 10 Pebruari 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXX, tertanggal 24 Oktober 2022;
2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang Bahagia dan Abadi berdasar Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon adalah berstatus Duda cerai mati, dan Termohon berstatus Janda cerai hidup;
4. Bahwa sebelum menikah Termohon mempunyai seorang anak bawaan dari Almh. Supariyati Istri pertama dari Pemohon yang bernama XXXX. Yang lahir di Tugumulyo pada Tanggal 30-07-1998;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah Termohon di Desa Sungai Baung Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan;
6. Bahwa selama menikah Tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami Istri dan sudah dikarunia 4 orang anak, yang masing-masing bernama :
  1. XXX, Tempat/Tgl Lahir : Sungai Baung, 28-10-2001;
  2. XXX, Tempat/Tgl lahir : Sungai Baung, 01-07-2005;
  3. XXX, Tempat/Tgl lahir : Sungai Baung, 02-02-2009;
  4. XXX, Tempat/Tgl lahir : Lubuk Linggau,, 13-08-2021;
7. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2019, Rumah Tangga

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- 7.1. Karena Termohon sebagai istri sering melawan dan membantah kepada pemohon dan selalu mau menang sendiri;
- 7.2. Karena Sikap dari Termohon selaku istri dianggap oleh Pemohon sudah bersikap tidak baik terhadap orangtua dan keluarga dari pihak pemohon, sehingga hubungan Termohon dengan pihak keluarga pemohon tidak harmonis termasuk dengan anak bawaan dari Almh istri pertama pemohon;
- 7.3. Karena sikap dari Termohon kepada pemohon tidak dianggap baik dan tidak menghormati pemohon sebagai Suami, dengan sering berkata kasar dan bersikap egois, sehingga pemohon merasa harga dirinya sebagai suami sudah terinjak-injak oleh Termohon;

8. Bahwa Puncak perselisihan dan Pertengkaran tersebut terjadi sekira pertengahan tahun 2021, yaitu :

9. Bahwa Pemohon telah diusir oleh Termohon dari Rumah dengan cara membuang Pakaian pemohon dan menitipkan barang-barang Pemohon yang ada di rumah Termohon kepada keponakan dari Pemohon untuk diberikan kepada Pemohon;

10. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan hubungan suami istri sampai gugatan ini didaftarkan;

11. Bahwa sekira bulan April tahun 2022 terjadi perselisihan yang hebat antara Termohon dan Pemohon, sehingga harus ditengahi oleh pihak keluarga maupun tokoh masyarakat setempat, tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa Akibat Perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi, maka sekira Bulan Mei Tahun 2022 Pemohon dengan didampingi oleh tokoh masyarakat menjatuhkan Talak kepada Termohon di kediaman Termohon dengan lafaz atau ucapan yang jelas yaitu aku talak kau;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa akibat dari Perselisihan tersebut, kemudian antara Pemohon dan Termohon dengan dimediasi oleh Tokoh masyarakat dan keluarga sepakat untuk membuat surat Perjanjian Perdamaian Pembagian Harta Bersama yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 2022 dan disaksikan oleh Tokoh Masyarakat, Lembaga Adat dan diketahui oleh Kepala desa setempat;

14. Bahwa dengan adanya perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

15. Bahwa ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Warrahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian., ditambah lagi pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar peraturan dan hukum tersebut untuk menyatakan permohonan Cerai Talak dikabulkan;

17. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau; cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon XXXX (Alm) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon XXXX;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Ayub Zakaria, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl.Yos sudarso RT 11 No 84 Kel Taba Jemekeh Kec Lubuk Linggau; Timur I Kota Lubuk Linggau; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau; dengan Nomor 16/SK/I/2024/PA.LLG tanggal 08 Januari 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dikarenakan panggilan tercatat yang disampaikan oleh PT POS tidak ditemukan alamat dari Termohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat Hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari kembali alamat terbaru dari Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 02 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau; dengan Nomor 16/SK/I/2024/PA.LLG tanggal 08 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak terpanggil secara resmi dan patut dikarenakan alamat Termohon tidak ditemukan oleh petugas PT POS, sehingga Termohon tidak datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan mencari kembali alamat terbaru dari Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv (*reglement op de rechtvordering*) permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.LLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.LLG dicabut
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 229.000,00 ( dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Waluyo, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yurnizalti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

**Yurnizalti, S.H.**

**Waluyo, S.Ag., M.H.I.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp. 60.000,00
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Penggandaan Berkas	: Rp. 16.000,00
3. Panggilan	: Rp. 43.000,00
4. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 229.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.LLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)